

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KARTU REMI YANG DILAKUKAN DI ACARA DUKA DI DESA SILINA KECAMATAN SIMUK KABUPATEN NIAS SELATAN

Fasralin Ojan Bago

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Nias Raya
(fasralinojanbago@gmail.com)

Abstrak

Terkait pemberantasan tindak pidana perjudian kartu remi yang dilakukan pada acara duka di Desa Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan, pemerintah desa belum memberikan tanggapan formal terhadap perjudian kartu yang dilakukan selama ini. duka. Salah satu contoh tindak pidana perjudian dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian yang mengatur lamanya masa pembelajaran paling lama tiga puluh tahun atau paling sedikit dua ratus lima puluh ribu rupiah. Judi kartu remi adalah bertaruh sejumlah uang dengan menggunakan kartu remi dimana pemenangnya mendapatkan uang taruhannya atau dengan kata lain adu nasib merupakan suatu bentuk permainan yang merupakan permainan untung-untungan bagi yang berjudi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi dengan pendekatan langsung ke lapangan, yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat. Teknik deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan setelah dilakukan analisis data deskriptif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Temuan penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya untuk melarang penjualan kartu remi melalui rapat dewan desa, namun masyarakat belum mengikuti larangan tersebut karena tidak ada petugas polisi (Bhabinkamtibmas) yang bertugas dan tidak ada surat tertulis. undang-undang tentang pelarangan permainan kartu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, Pasal 2 ayat (1). Menurut penulis, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa; Tindak Pidana; Perjudian Kartu Remi.

Abstract

Regarding the eradication of criminal acts of playing card gambling carried out at mourning events in Silina Village, Simuk District, South Nias Regency, the village government has not provided a formal response to the card gambling carried out so far. sorrow. One example of a criminal act of gambling is explained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 7 of 1974 concerning Control of Gambling which regulates the length of the learning period at a maximum of thirty years or at least two hundred and fifty thousand rupiah. Playing card gambling is betting a certain amount of money using playing cards where the winner gets the betting money or in other words, fighting of fate is a form of game which is a game of chance for those who gamble. The type of research used is sociological legal research with a direct approach to the field, namely to examine applicable legal

provisions and what happens in the real life of society. Deductive techniques are used to draw conclusions after descriptive data analysis of primary and secondary data obtained from library materials. Research findings and discussions resulted in the conclusion that although the village government had attempted to prohibit the sale of playing cards through village council meetings, the community had not followed the prohibition because there were no police officers (Bhabinkamtibmas) on duty and there was no written letter. law regarding the prohibition of card games as specified in Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control, Article 2 paragraph (1). According to the author, the village government must involve the community.

Keywords: *Role of Village Government; Crime; Playing Card Study.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi hukum, maka segala aspek penyelenggaraan negara dan pengelolaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan (Kaelan, 2016: 180). UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Angka 3 pun turut menegaskan status hukum Indonesia. Hukum mencakup seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali; Dengan kata lain, hukum mengatur serangkaian perilaku manusia dalam konteks sosial (Yulies Tiena Masriani, 2014: 6). E-Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan hidup yang mengatur tatanan sosial dan setiap orang dalam masyarakat harus mematuhi karena ketidaktaatan dapat mengakibatkan dampak sosial (C.S.T. Kansil, 1986:38).

Hukum secara luas didefinisikan sebagai aturan, norma, atau peraturan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup seluruh alam semesta dan berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam hubungan dan interaksi yang dimaksudkan untuk dilakukan secara teratur dan sistematis untuk menjaga alam dan lingkungan hidup manusia. menurut Nomensen Sinamon (2011), bahwa kosmos. Norma, yang sering disebut aturan, adalah pedoman hidup yang menentukan bagaimana kita harus bertindak, berperilaku, dan tidak

berperilaku dalam suatu budaya tertentu. Oleh karena itu, untuk menjaga perdamaian dalam kehidupan masyarakat, norma dan aturan tersebut—termasuk perintah dan larangan—harus dipatuhi oleh setiap orang. Manusia memerlukan kedamaian atau ketertiban agar dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat guna memuaskan keinginan dan kepentingannya yang beragam. Dalam keadaan demikian diperlukan suatu norma atau yang disebut dengan aturan dan menjadi pedoman dalam segala aktivitas sosial. Norma biasanya ditegakkan. Apa jadinya jika seseorang yang tidak menaati aturan ini akan mendapat hukuman?. Hukuman ini berfungsi sebagai respons atau penolakan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma dan memvalidasi penerapan standar tersebut.

Dunia saat ini ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan, meluasnya pelanggaran norma sosial, dan terkadang pelanggaran norma dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Menurut John Kendi (2017), kejahatan adalah jenis “perilaku menyimpang” yang merasuki semua bentuk masyarakat dan ada terus-menerus. Perjudian adalah salah satu pelanggaran norma yang paling umum. Karena perjudian ilegal ini, nilai pekerjaan bagi para penjudi

menurun, atau mereka menjadi terlalu malas untuk bekerja; timbul kejahatan-kejahatan lain, seperti pencurian untuk memperoleh uang; dan masalah, seperti pertengkaran dengan anggota keluarga, muncul. Meski ada beberapa bentuk perjudian, penulis penelitian ini fokus pada permainan kartu.

Penggemar permainan ini terbiasa bermain permainan kartu; bahkan balita kecil pun dapat berpartisipasi. Namun, seperti yang biasa terjadi pada acara duka di Desa Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan, permainan kartu kini dijadikan sebagai sarana perjudian.

Perjudian merupakan salah satu kegiatan kriminal yang banyak dilakukan sehingga kini sudah diterima sebagai hal yang lumrah dalam komunitas perjudian. Dalam permainan perjudian, peserta bertaruh pada satu pilihan di antara beberapa pilihan, dengan pemenangnya adalah orang yang memilih pilihan dengan benar; yang kalah taruhan mentransfer kemenangannya kepada pemenang. Sebelum permainan dimulai, pedoman dan batasan taruhan ditentukan. Kartini Kartono mengartikan perjudian sebagai suatu aktivitas pengambilan risiko yang disengaja yang melibatkan upaya untuk kehilangan sesuatu yang berharga atau dihargai melalui upah dan harapan pada kontes, permainan, pertandingan, dan peristiwa lainnya dengan hasil yang tidak pasti atau tidak diketahui (Kartini Kartono, 2006:56). Intinya, perjudian telah berubah menjadi masalah sosial yang mempengaruhi orang dewasa dan anak di bawah umur yang memiliki akses terhadap perjudian. Perjudian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun secara umum, orang menginginkan hal-

hal yang sederhana untuk dimiliki tanpa mengharuskan mereka bekerja keras atau mengerahkan banyak usaha sebelumnya, atau mereka menginginkan hal-hal yang dapat diperoleh dengan cepat. Masyarakat memandang perjudian sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, yang memperpanjang masalah kesejahteraan hidup.

Selain pemerintah dan penegak hukum, perjudian menjadi salah satu hal yang meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat harus bersatu untuk memerangi kejahatan ini dengan cara bersatu. Terkait pengaturan perjudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengesahkan Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa mengingat perjudian merupakan salah satu hal yang meresahkan masyarakat, maka diperlukan upaya yang signifikan dan terorganisir dari pemerintah dan penegak hukum serta penegakan hukum. keterlibatan masyarakat untuk berkolaborasi dengan mereka yang melakukan kejahatan terkait perjudian. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang pembatasan perjudian mengukuhkan Pasal 303 KUHP (KUHP). Sejak.

Terkait aturan perjudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menegaskan Pasal 303 KUHP dan mengubah ancaman denda maksimal atau delapan bulan penjara berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Sembilan puluh ribu orang terancam hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda dua puluh lima juta rupiah.

Pasal 303 ayat (1)-1 bis dan Pasal 303 ayat (1)-2 bis KUHP menambah potensi hukuman bagi mereka yang

memanfaatkan kesempatan dan berjudi. Yang pertama menjatuhkan hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda lima belas juta rupiah, sedangkan yang kedua menghukum mereka yang dijatuhi hukuman penjara karena perjudian. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Perjudian, peraturan pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan pedoman Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian. Paradoksnya, undang-undang tersebut

Sesuai dengan hasil pemilu serentak tahun 2019 yang dilaksanakan secara demokratis atau dengan kata lain “oleh rakyat untuk rakyat”, Kepala Desa Silina terpilih dari tiga calon yang akan menduduki jabatan tersebut setelah ditetapkan. UU Desa yang mengatur pemerintahan langsung yang dipilih oleh desa. Ketua komunitasnya adalah Paulinus Laia. Dalam sistem politik Republik Indonesia, Pemerintahan Desa Silina mewakili kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan. Sebagai kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala pemerintahan, dan kepala pemerintahan.

Uraian tersebut menggugah minat penulis untuk meneliti Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberantasan **Tindak Pidana Judi Kartu Yang Dilakukan Pada Acara Pemakaman Di Desa Silina Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan.**

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum sosiologi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Paradigma ilmu empiris menjadi landasan kajian hukum sosiologis semacam ini, yang mengkaji

bagaimana masyarakat memandang hukum dan seberapa banyak gejala sosial yang mungkin mempengaruhinya ke arah lain. Hukum merupakan fenomena sosial yang dialami oleh seluruh anggota masyarakat dan tidak terdokumentasi. Kajian hukum empiris menyelidiki hukum sebagai aktor nyata (actual action). Kajian tentang bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat dikenal dengan penelitian hukum empiris (Muhaimin, 2020:80). Penulis memilih bidang penelitian hukum sosiologis ini karena menggunakan studi dokumen dan wawancara untuk memperoleh data yang sesuai untuk penelitian. Hanya data primer yang hanya terdapat pada penelitian hukum sosiologi yang digunakan dalam metode pengumpulan data ini. Penelitian ini memanfaatkan persyaratan penelitian eksplanatori dengan tujuan menemukan lokasi tertentu yang relevan secara sosial. penelitian deskriptif, yang secara khusus menguraikan bagaimana pemerintah desa berupaya mengakhiri aktivitas ilegal bermain kartu untuk mendapatkan uang pada upacara peringatan.

Terdapat hipotesis dan komponen penelitian yang telah diuji di masa lalu, menurut sebuah penelitian yang relevan dengan penyelidikan ini. Hal ini menunjukkan sebanding dengan penelitian yang akan segera dilakukan karena keterkaitannya dengan masalah penelitian dan judul topik. Mengetahui seberapa sadar warga Desa Silina Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan menjadi tujuan penelitian ini.

Menemukan lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian sosiologi karena menunjukkan bahwa tujuan dan objek telah ditetapkan sehingga memudahkan

penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Silina Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Simuk.

Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIRAYA, penelitian dilaksanakan selama total dua puluh lima hari. Populasi adalah keseluruhan kelompok atau kumpulan item yang memiliki atribut yang sama. Suatu populasi dapat berupa kumpulan individu, benda (hidup atau mati), peristiwa, situasi, dan/atau lokasi yang memiliki karakteristik atau karakteristik yang sama.

Ada perbedaan lain dalam bidang penelitian. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengenai perjudian kartu komunitas, penelitian ini akan fokus pada peran pemerintah desa dalam memberantas aktivitas ilegal perjudian kartu pada upacara peringatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum dan pendekatan kontekstual. Sumber bahan hukum primer antara lain UUD 1945, KUHP, dan UU Perjudian; sumber bahan hukum sekunder meliputi makalah dan jurnal terkait.

1. Peran penegakan hukum dalam penghapusan perjudian di masyarakat menjadi bahan penelitian Martin Teguh Parkuso, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan mendalami langsung pokok bahasannya, maka digunakan penelitian yuridis sosiologis dalam penyusunan skripsi ini. Sama-sama membahas perjudian

dalam penelitian ini, Martin Teguh Parkuso menekankan bagaimana penegakan hukum dapat membantu menghilangkan perjudian dari masyarakat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah desa dalam melarang aktivitas ilegal bermain kartu saat upacara peringatan.

2. Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terkait perjudian di wilayah Aceh Barat Daya dilakukan oleh Rahmat Khalidi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang mempelajari Ilmu Syariah dan Hukum. Memanfaatkan penelitian yuridis sosiologis, penulis skripsi ini berupaya melakukan pendekatan langsung terhadap objek guna memperoleh pengetahuan hukum empiris. Meski sama-sama membahas tentang perjudian, namun penelitian Rahmat Khalidi fokus pada tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku perjudian ilegal. Sementara itu, penulis penelitian ini fokus pada bagaimana pemerintah desa membantu menegakkan hukum terhadap permainan kartu yang dimainkan pada upacara peringatan.

Desa Silina Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan menjadi populasi penelitian dan wilayah penelitian. Populasi yang diambil sampelnya termasuk sampel. Untuk mencapai tujuannya, sampel peneliti untuk penelitian ini berasal dari beberapa populasi. Sampel penulis untuk penelitian ini terdapat di Desa Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023.

Dengan menggunakan analisis data deskriptif dan data sekunder yang diperoleh dari sumber perpustakaan, prosedur pengumpulan data dilakukan, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif..

C. Temuan Penelitian dan pembahasan

Berdasarkan penelitian dan kerja lapangan yang dilakukan penulis di Desa Silina Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan selama 25 hari. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan mendokumentasikannya menggunakan foto. Mereka menganalisis satu kasus kartu pembalikan dengan menggunakan sampel dari seluruh sampel atau objek dengan karakteristik serupa. Informasi yang dimuat dalam penelitian ini meliputi informasi dari pihak-pihak berikut: Ketua Silina, Masyarakat Adat, Badan Permusyawaratan, Aparatur, dan Tokoh Agama. Kadang-kadang, orang percaya bahwa perjudian adalah sejenis hiburan atau kebiasaan yang dilakukan pada saat-saat sedih, namun secara hukum, kepercayaan ini salah.

Teori-teori hukum yang didasarkan pada pelaku-pelaku nyata perilaku aktual serta fenomena-fenomena sosial yang tidak tertulis yang ditemui oleh seluruh anggota masyarakat menjadi subyek penelitian hukum empiris. Ilmu yang mempelajari penerapan hukum dalam masyarakat dikenal dengan penelitian hukum empiris. Oleh karena itu, penulis memilih gaya penelitian hukum sosiologis yang khusus ini: studi dokumen dan wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang benar untuk penelitian ini. Hanya data primer—yang hanya diketahui melalui penelitian hukum sosiologis—yang

digunakan dalam metode pengumpulan data ini.

Berikut dampak perjudian ilegal kartu remi yang terjadi saat upacara peringatan di Desa Silina:

1. Perkelahian adalah perihal pertengkaran yang dilakukan dua orang atau lebih dengan kata-kata atau adu tenaga. Dalam hal ini perjudian dapat menimbulkan perkelahian disebabkan karena adanya kecurangan pada saat bermain judi dan tidak mau membayar taruhan pada saat kalah bermain judi yang menimbulkan masalah dan terjadi perkelahian.
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dampak negatif dari perjudian itu bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga karena permasalahan kebutuhan rumah tangga yang tidak cukup yang disebabkan oleh kecanduan main judi.
3. Utang piutang adalah hutang atau bisa dikatakan utang merupakan uang tunai dan non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan piutang adalah uang jenis tunai maupun non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjam. Dalam hal bermain judi selalu ada kalah menang di saat itu pula yang kalah bermain judi mengambil kesempatan untuk

meminjam uang hanya untuk bermain judi dan pada saat dia kalah dia tidak bertanggung jawab atas uang yang dia pinjam karna tidak mau bekerja dan hanya menggantungkan hidup dan kebutuhan keluarganya di permainan judi.

Dalam teks undang-undang perjudian diartikan sebagai berikut: mengubah pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sembilan puluh ribu rupiah menjadi pidana penjara sepuluh tahun. tahun atau denda dua puluh lima juta rupiah..

Menurut Pak Corinth Gari, permainan judi memiliki kekuatan untuk merusak moral dan melanggar norma agama. Pelaku perilaku tersebut sadar bahwa tidak semua taruhan akan menghasilkan keuntungan, dan bermain judi menyita tenaga mental dan waktu..

Menurut pernyataan Pak Paulinus Laia selaku kepala desa, permainan kartu mempunyai dampak negatif bagi generasi muda karena dapat memikat mereka dengan janji kemenangan besar dengan mengharuskan mereka mengirimkan sejumlah uang tertentu, yang juga dapat menimbulkan kegelisahan pada pihak tertentu. komunitas. Perjudian dapat menimbulkan kerusakan, oleh karena itu Kepala Desa, Bapak Lukman Laia, terus mengimbau pegawainya untuk menginstruksikan mereka yang berjudi pada upacara peringatan untuk menggunakan taruhan uang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa permainan kartu yang dimainkan pada saat berduka mempunyai dampak negatif, terutama pada generasi muda, yang lebih cenderung berjudi karena daya tarik untuk menang dan fakta

bahwa mereka mengonsumsi alkohol saat bermain kartu. Alkohol, terkadang dikenal sebagai tuak, diketahui menyebabkan kesulitan, beberapa di antaranya termasuk kehilangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ia juga mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan peraturan desa (Perdes), yaitu peraturan yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan kriminal. Semakin populernya permainan kartu menimbulkan permasalahan bagi warga Desa Silina. Warga desa Silina mengabaikan seruan pelarangan perjudian karena beberapa hal, antara lain: perjudian dilarang di pemakaman, berdasarkan larangan rapat desa:

1. Tidak ada aturan formal yang memandu upaya Desa Silina untuk memberantas pelanggaran terkait perjudian.
2. Tidak ada Bhabinkamtibmas atau polisi masyarakat yang bertugas di wilayah tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan dari temuan penyelidikan dan perbincangan mereka tentang tanggung jawab pemerintah desa memberantas permainan kartu ilegal yang dimainkan saat upacara peringatan di Desa Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan. Pemerintah desa telah berupaya untuk melarang permainan kartu dengan mengadakan diskusi dengan masyarakat, namun karena tidak ada undang-undang tertulis mengenai pelanggaran kejahatan ini dan

tidak ada polisi masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertugas, maka masyarakat tidak mengikuti larangan ini. delik yang dimaksud dengan permainan kartu remi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengendalian permainan. Di Desa Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan, penulis memberikan rekomendasi untuk mengakhiri permainan kartu ilegal yang dimainkan pada upacara peringatan:

1. Memberikan tekanan pada pemerintah setempat untuk mengirimkan Bhabinkamtibmas, atau polisi masyarakat, yang merupakan aparat penegak hukum desa yang ditunjuk. Peraturan desa mewakili keputusan yang diambil dalam diskusi mengenai larangan permainan kartu pada upacara berkabung.

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilarang memberikan izin segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan di kasino, tempat keramaian, atau karena alasan lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Permainan yang disebut juga dengan Undang-undang. Hukum perjudian. Dengan kata lain, perjudian adalah permainan untung-untungan dan takdir di mana sejumlah uang dipertaruhkan dan pemenangnya menerima kemenangan. Menurut Pasal 303 KUHP, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tanpa izin yang memberikan atau memberikan kesempatan untuk bertaruh dan dilakukan sebagai sarana penunjang, termasuk dalam golongan perjudian. Orang yang terlibat dalam permainan akan melakukannya

E. Daftar Pustaka

- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Gunaidi Ismu dan Efendi Jonaedi. Hukum Kriminal. 2014. Kencana, Jakarta.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.

- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). *Teori manajemen bimbingan dan konseling*. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). *Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis*. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). *Teori perencanaan pembelajaran*. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hukum Indonesia: Suatu Pengantar, Yulies Tiena Masriani, 2014. Sinar Graphics di Jakarta.
- John Kenedi, 2017. *Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Perpustakaan Siswa, Yogyakarta.
- Kaelan (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- endidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html
- Metode Penelitian, Bambang Sugono, 2018. Raja Grafindo, Jakarta: PT.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Pers Universitas, Matraman.
- Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Jilid I, Kartini Kartono, 2006.
- Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo; Adami Chazawi. 2007.
- Pengantar Hukum dan Sistem Hukum Indonesia, C. S. T. Kansil, 1986. Jakarta: Pustaka Balai.
- Sarumaha, M. D. (2022). *Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi*. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). *Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi*. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Tindak Pidana dalam KUHP Beserta Penjelasannya, S.R. Sianturi (1983;

- Jakarta: Alumni AHM-PTM), hal. 179.
- ungkap Munawar. 2019: Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terkait Perjudian. Jurnal Hukum Universitas Widya Mataram Volume 2 Edisi 1.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg).
- Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan TNI Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian merupakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian.